



PUTUSAN

Nomor 435 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Ny. INDAH SUGIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mesir Kaler, RT. 12, RW. 03, Desa Karang Mulya, Kecamatan Lengon Kulon, Kabupaten Subang.

Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Penggugat

Melawan :

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG**, tempat kedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo S No. 44, Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DJEDJE ZAENAL, SH. SIP., M.Hum., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.

2. SUWARSA, A.Ptnh., Kepala Sub Seksi Perkara

3. HAMBALI, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, beralamat di, Mayjen Sutoyo S No. 44, Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 366/2.100/VI/2011, tanggal 13 Juni 2011.

2. **BADAN URUSAN LOGISTIK CQ. SUB DOLOG DIVRE WILAYAH VI SUBANG**, tempat kedudukan di Jalan Emo Kurnia Atmaja, Subang, diwakili oleh : A. APIP DJAJADISASTRA, warganegara Indonesia, pekerjaan Kepala Sub Divisi Regional Subang, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 23, Subang, dalam hal ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada : YUSMA KUSUMAH, A.B. SH. MH. MM . kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beralamat di Jalan LL. RE. Martadinata No. 54, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-55A/10F00/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1 YUSUF, SH.,

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012



- 2 TUTI HARYANTI, SH. ;
- 3 EFFENDI, SH. MH. ;
- 4 URININGSIH ANGGRAENI, SH. ;
- 5 ATTY NOVYANTI, SH. MKn. ;
- 6 RUSMIYANTI, SH. ;
- 7 WIDIYA ASTUTI, SH. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beralamat di Jalan LL. RE. Martadinata No. 54 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : SK-05/O.2/Gtm/08/2012, tertanggal 28 Agustus 2012.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara ;

- 1 Bahwa, objek sengketa / gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI Subang, yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, Gambar Situasi Nomor : 1554/1984, tanggal 28 Juni 1984, yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang ;
- 2 Bahwa, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;



3 Bahwa, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga termasuk dalam pengertian dan / atau telah memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4 Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 19.050 M2 terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, akan tetapi pada tanggal 18 April 2011 saat meninjau lokasi, ternyata diatas tanah tersebut terdapat plang yang bertuliskan “Tanah Milik Bulog ; dilarang menggunakan tanah ini tanpa izin ; Sertifikat Nomor : 9241586” dan batas-batas tanah telah dipondasi ;

5 Bahwa, pada tanggal 28 April 2011 Penggugat mengecek ke Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang ternyata atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI Subang, tanggal 25 Juni 1984, Gambar Situasi Nomor : 1554/1984 , tanggal 28 Juni 1984, yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, sehingga berlandaskan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ;

6 Bahwa, Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa, oleh karenanya sah mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat sesuai dengan Asas *Point d'interot, Point d'action*” atau “Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat”, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3 ;

II. TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

1 Bahwa, Penggugat adalah isteri dari Almarhum suaminya Sugianto yang merupakan anak dari pasangan suami isteri Kusnodirejo (alm) dengan Sumiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (alm), sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 28/1987/Pdt.P/PN.Subang, tanggal 21 April 1987 ;
- 2 Bahwa, Almarhum Sugianto adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor : 318/Pdt/1991/PT.Bdg, tanggal 3 Desember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 14/Pdt.G/1990/PN.Sbg, tanggal 6 April 1991, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*) ;
 - 3 Bahwa, berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 3 tanggal 27 April 1987 dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Woworuntu, Notaris di Jakarta Jo. Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 8, tanggal 21 Februari 2003 dibuat oleh dan dihadapan Hajjah Roro Windrati Nur Asmoro Edy, Sarjana Hukum, Jo. Akta Pembagian Harta Bersama Nomor : 347/Binong/2003, tanggal 11 Agustus 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Aceng Junaedi, M.Si, Camat Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, selaku PPAT, semua harta peninggalan almarhum Sugianto diserahkan kepada Penggugat ;
 - 4 Bahwa, diantara harta peninggalan suami Penggugat terdapat (bidang) tanah berupa sawah, yakni ;
 - a Tanah seluas 6.205 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1272/Rancaudik atas nama Penggugat dan telah dijual kepada pihak lain ;
 - b Tanah seluas 10.375 M2 terletak di Desa Rancaudik, Kecamatan Tambakdahan d/h. Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 286/Rancaudik atas nama H. Ana Syahroni yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 104 K/TUN/2005 tanggal 20 April 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 81/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 25 Agustus 2004, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 81/G/2003/PTUN-BDG tanggal 4 Desember 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan surat dari BPN Pusat untuk diterbitkan surat pembatalan SHMnya oleh Kanwil BPN Jabar ;
 - c Tanah seluas 13.020 M2 terletak di Desa Karangmulya d/h. Desa Bobos, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 123/Karangmulya atas nama Rosyid yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 103 K/TUN/2005 tanggal 20 April 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 30 Agustus 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 73/G/2003/PTUN.BDG tanggal 4 Desember 2003 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan surat dari BPN Pusat untuk diterbitkan surat pembatalan SHMnya oleh Kanwil BPN Jabar ;

- d Tanah seluas 19.050 M2 terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Akta Jual Beli Nomor : 89/JB/1989 ats nama Kusnodirejo, tanggal 20 Juni 1980, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Wilayah Kecamatan Binong selaku PPAT, sedangkan mengenai luas tanah telah diperbaiki / direnvoi oleh Drs. Aseng Junaedi, M.Si. selaku PPAT, Camat Kecamatan Binong, Kabupaten Subang Tahun 2003, seluas 10.050 M2, yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupjpaten Subang ;
- 5 Bahwa, Penggugat bermaksud menjual tanah miliknya di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan, Pamanukan Subang, seperti yang tertera pada point 4. d). diatas, akan tetapai pada tanggal 18 April 2011 saat meninjau lokasi, ternyata diatas tanah tersebut terdapat plang yang bertuliskan Tanah Milik Bulog ; dilarang menggunakan tanah ini tanpa izin ; Sertifikat Nomor : 9241586” dan batas-batas tanah telah dipondasi ;
- 6 Bahwa, pada tanggal 28 April 2011 Penggugat mengecek ke Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang ternyata atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI Subang, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, Gambar Situasi Nomor : 1554/1984, tanggal 28 Juni 1984, yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, padahal dari tanah tersebut sebagian milik Penggugat yaitu seluas 19.050 M2, yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang ;
- 7 Bahwa, dengan telah diterbitkannya / dikeluarkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI Subang, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, Gambar

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor : 1554/1984, tanggal 28 Juni 1984, yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, di atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat tersebut, hal ini jelas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku pemilik tanah *a quo*, karena Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI Subang, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, Gambar Situasi Nomor : 1554/1984, tanggal 28 Juni 1984 *a quo*, telah bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dimana telah secara nyata dalam menerbitkan surat keputusan tersebut telah mengabaikan atau tidak memperhatikan akan data-data kongkrit yang menyangkut status hak atas tanah yang nyata-nyata tanah tersebut telah melekat sesuatu hak orang lain sehingga kepentingan hukumnya dirugikan, yang dalam hal ini tentunya Penggugat ;

- 8 Bahwa, terhadap penerbitan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI Subang, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, Gambar Situasi Nomor : 1554/1984, tanggal 28 Juni 1984, yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, oleh Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang keliru dan bersifat sewenang-wenang serta bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dapat dikategorikan telah melanggar Asas Kecermatan sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, dimana berdasarkan bukti-bukti yang autentik terhadap tanah *a quo* adalah milik Penggugat ;
- 9 Bahwa, terbukti dengan jelas bahwasannya tindakan Tergugat dalam memproses penerbitan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai *a quo*, adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan, dimana Tergugat selaku Pejabat Publik tentunya harus melihat kepentingan hukum pihak lain dalam hal ini Penggugat, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat yang demikian adalah telah mengabaikan kode etik sebagai *service public*, telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dijadikan pedoman oleh setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalam praktek penyelenggaraan pemerintah khususnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan di bidang pertanahan in casu penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI Subang, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, Gambar Situasi Nomor : 1554/1984, tanggal 28 Juni 1984, yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang ;

10 Bahwa, berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dapat digolongkan terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Surat Keputusan penerbitan Sertifikat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat secara hukum harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, maka sangatlah beralasan hukum, apabila Penggugat mohon kepada Yth., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI Subang, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, Gambar Situasi Nomor : 1554/1984, tanggal 28 Juni 1984, yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut / mencoret dari Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI Subang, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, Gambar Situasi Nomor : 1554/1984, tanggal 28 Juni 1984, yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Ekepsi Tentang Gugatan Penggugat kekurangan pihak.



Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak seharusnya Camat Binong yang membuat Surat Pelepasan Hak dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 39/Rancaudik dan yang membuat Surat Pelepasan Hak dari tanah milik adapt atas nama Kusno Dihardjo seluas 8.120 M2, ditarik sebagai pihak karena baik Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai tanggal 19 Juni 1984 Nomor : 2797/1981, seluas 22.140 M2 untuk atas nama Badan Usaha Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah di Subang maupun Camat, Kecamatan Binong yang membuat Surat Pelepasan Hak dari Soleh Bin Taslim pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 3/Rancaudik dan dari Sdr. Kusno Dihardjo pemilik tanah yang berasal dari tanah milik adat adalah mempunyai andil besar dalam membantu lahirnya / terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Rancaudik yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa oleh karena Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat dan Camat Kecamatan Binong tidak ditarik sebagai Pihak yang nyata mempunyai andil besar dalam membantu penerbitan Sertifikat yang diterbitkan Tergugat, Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi : “Peraturan Perundang-undangan semua Peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum” ;

Bahwa *Beschiking* berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Desa Kertajaya yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara diterbitkan berdasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 Juni 1984 Nomor : SK.97./DA/PH/1984 berasal dari ;

- a Pelepasan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 39/Rancaudik, Gambar Situasi tanggal 21 September 1984, Nomor : 2797/1981, luas 14.020 M2 ;
- b Pelepasan tanah milik adapt seluas 8.120 M2 atas nama Kusno Dihardjo ;
 - 2 Eksepsi Kewenangan Mengadili ;

Bahwa, yang dijadikan objek perkara adalah kepemilikan atas nama Kusnodiredjo yang telah dilepaskan kepada Bulog Cq. Sub Dolog Wilayah VI Subang adalah kepemilikan atau keperdataan seseorang, sehingga gugatan seharusnya diajukan melalui Pengadilan



Negeri dalam hal ini Kompetensi Absolut ada pada Pengadilan Negeri, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak ;

a. Eksepsi Mengenai Tenggang Waktu :

Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat kadaluarsa / lewat waktu apabila dikaitkan dengan kapan Penggugat tahu setelah diterbitkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya yang diterbitkan tanggal 25 Juni 1984, apabila Penggugat adalah isteri dari Sugianto (anak angkat (kalau itu memang benar) sedangkan dalam proses Pelepasan Hak Kusno Dihadjo sebagai pihak yang melepaskan ;

Bahwa, Penggugat telah mengetahui tanah bersertifikat tanggal 18 April 2011 dan mengecek pada Tergugat pada tanggal 28 April 2011, hal sangat direkayasa dan tidak ada itikad baik dalam mempertahankan haknya dengan alasan ;

- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor : 318/Pdt/1991/PT.BDG tanggal 3 Desember 1991. Kalau memang Sugianto (anak angkat (kalau itu memang benar) dan isterinya merasa memenangkan gugatannya seharusnya mendata setidaknya-tidaknya dari Tahun 1991 (20 tahun) yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I Eksepsi Absolut :

1 Bahwa, menurut ketentuan Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut / kewenangan absolut dapat diajukan setiap saat, artinya dapat diajukan kapan saja, sebelum Putusan diajukan ;

2 Bahwa, gugatan ini telah salah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum, karena objeknya adalah kepemilikan, maka hal tersebut harus diuji keperdataan dahulu di Pengadilan Negeri setempat, untuk membuktikan kebenaran siapa pemilik yang sah atas tanah *a quo*. oleh karena sengketa ini

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012



bukan sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadilinya ;

Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara menurut (Pasal 1 butir 3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ini membuktikan bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 Desa Kertajaya, dengan Gambar Situasi Nomor : 1554/1984, tertanggal 28 Juni 1984, dengan luas 22.140 M2, berdasarkan Pemberian Hak dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.97/ DA.PHT/HP/1984, karena Putusan ini sudah bersifat final, individual sehingga gugatan Penggugat atas objek tanah *a quo* adalah tentang hak kepemilikan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 89/ JB/1989 atas nama Kusnodirejo, tanggal 20 Juni 1980 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Binong selaku PPAT. Dengan memperbandingkannya / mempermasalahkannya dengan kepemilikan / penguasaan Tergugat II Intervensi yang berdasarkan pemberian hak dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.97/DA.PHT/ HP/1984, dimana atas tanah *a quo* telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 Desa Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI di Subang, dengan Gambar Situasi Nomor : 1554/1984, tertanggal 28 Juni 1984, dengan luas 22.140 M2 ;

Dari uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa permohonan Penggugat merupakan ranah hukum perdata ;

Dengan demikian, Penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini ;

II Exceptio In Persona atau Error In Persona atau Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consorium) ;

Bahwa, dalam gugatannya Penggugat telah menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang selaku Tergugat, *quad non* perkara ini benar adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka seharusnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini, sebab



penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 Desa Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI di Subang, dengan Gambar Situasi Nomor : 1554/1984, tertanggal 28 Juni 1984 dengan luas 22.140 M2, semata-mata dilakukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang) berdasarkan Pemberian Hak dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.97/DA.PHT/HP/1984 (vide gugatan point 8 dan 9 halaman 6) ;

Dengan tidak lengkapnya pihak yang digugat, dan masih ada orang / badan lain yang harus ikut digugat, maka secara *de jure* dan *de facto* gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena *error in persona* ;

III. Eksepsi Tentang *Obscuur Libel* ;

a Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;

Dalam Posita / *Fundamentum Petenti* yang dikemukakan oleh Penggugat dalam point 4 halaman 2, point 1, 2 dan 3 halaman 3, point 4 huruf d halaman 4, point 5 dan 7 halaman 5 pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa ia satu-satunya Ahli Waris dari Kusnodirejo, yang memperoleh harta warisan antara lain tanah *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 89 JB/1989 atas nama Kusnodirejo tanggal 20 Juli 1980 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Binong selaku PPAT ;

Bahwa, Akta Jual Beli tertulis Nomor : 89 JB/1989 tetapi tertanggal 20 Juni 1980, hal ini menimbulkan keraguan apakah peristiwa jual beli tersebut terjadi pada Tahun 1980 atau pada Tahun 1989 ;

Selain daripada itu bahwa telah terjadi perbuatan hukum mengenai perubahan luasan yang dilakukan oleh Camat pada Tahun 2003, padahal Akta Jual Beli dilakukan / dibuat beberapa puluh tahun sebelumnya (apakah Tahun 1980 atau 1989), hal ini menimbulkan keraguan apakah perubahan luasan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan data dan fakta yang valid berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 89 tersebut ;

Dari uraian tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak memiliki dasar hukum (*Rechts Ground*), karena peristiwa jual beli tidak dapat ditentukan secara pasti waktunya dan perubahan / perbaikan luasan tanah berdasarkan data dan fakta yang diragukan kebenarannya ;

b Tidak jelasnya objek sengketa karena tidak disebutkan batas-batas objek sengketa (tanah) ;



Gugatan Penggugat baik dalam dalilnya pada point 4 d halaman 4, point 5 halaman 5 tidak menyebut batas objek tanah sengketa hanya menyebut memiliki tanah seluas 19.050 M2 yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang tanpa menyebutkan batas-batasnya ;

Padalah Penggugat memiliki tanah *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli, quad non tanah *a quo* belum bersertipikat (hanya Akta Jual Beli), maka mutlak diharuskan penyebutan letak dan batas tanahnya (vide Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH. Halaman 450) ;

IV. Daluarsa / Verjaring ;

Memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 1951 KUHPerdata, membolehkan pengajuan Eksepsi daluarsa pada setiap tingkat pemeriksaan, berdasarkan ketentuan ini Eksepsi daluarsa sama dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang dapat diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara ;

Bahwa Klasifikasi daluarsa tenggang waktu yang menggugurkan hak menuntut atau menyingkirkan hak untuk menuntut mengenai penerbitan Sertifikat atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa : “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut” ;

Bahwa Perum Bulog Sub Divre Subang / Tergugat II Intervensi telah menguasai objek *a quo* sejak Tahun 1984 berdasarkan alas bukti Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 Desa Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI Subang, tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, Gambar Situasi Nomor : 1554/1984, tertanggal 28 Juni 1984, yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang dengan perolehan berdasarkan Pemberian Hak dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.97/DA.PHT/HP/1984, apabila benar (quad non) Penggugat / Indah Sugianto merasa memiliki objek *a quo*, gugatannya telah daluarsa ;



Bahwa adalah fakta penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sah dan sesuai dengan hukum atas objek *a quo* karena telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 Desa Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub. Dolog Wilayah VI Subang, tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, Gambar Situasi Nomor : 1554/1984, tertanggal 28 Juni 1984. Namun gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut kepada Tergugat I baru diajukan pada Tahun 2011, hal ini telah lewat dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat, itu artinya Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut karena daluwarsa ;

Bahwa apabila benar (*quod non*) Penggugat adalah pemlik tanah *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 89/JB/1989 atas nama Kusnodirejo, tanggal 20 Juni 1980 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Wilayah Kecamatan Binong selaku PPAT, sedangkan mengenai luas tanah telah diperbaiki / direnvoi oleh Drs. Aceng Junaedi, M.Si, selaku PPAT, Camat Kecamatan Wilayah Kecamatan Binong, Kabupaten Subang Tahun 2003, maka seharusnya dalam rentang waktu dari Tahun 1984 – 2011 (27 tahun) telah melakukan upaya hukum, baik berupa pembatalan Sertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan maupun kepada Tergugat II Intervensi berupa gugatan perdata karena penguasaan tanah *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 November 2011 Nomor : 53/G/2011/PTUN.BDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang eksepsi absolut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor 32/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 04 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 01 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 53/G/2011/PTUN.BDG jo. Nomor 32/B/2012/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 08 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi /Para Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, kemudian terhadapnya diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2012 dan 11 September 2012.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/B/2012/PT.TUN.JKT. tertanggal 4 Juni 2012, karena putusan tersebut tidak mencerminkan ketelitian dan kehati-hatian dalam memeriksa dan mengadili perkara. Terbukti dalam putusan tersebut tidak ada satupun pertimbangan hukum didalamnya, akan tetapi sangat sederhana dengan menyebutkan “ ... menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pertimbangan hukum mana diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum”. Padahal jelas-jelas Pemohon Banding dalam memori Banding telah mengajukan alasan-alasan yang dijadikan dasar keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 53/G/2011/PTUN.BDG. tertanggal 21 November 2011, karena telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa sebagai bukti lain kekeliruan dan ketidak telitian dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/B/2012/PT.TUN.JKT. tertanggal 4 Juni 2012, diantaranya adalah dalam menuliskan/ menyebutkan pihak-pihak yang berperkara, yaitu Pihak Penggugat yang disebutkan dalam hal ini memberi kuasa kepada : GINANJAR YULIA,SH. dan BERRY O. IRBAERI,SH. ...dst. Padahal jelas-jelas pada permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut Penggugat sudah tidak memakai kuasa lagi dan sejak pernyataan Banding maupun dalam Memori Banding tersebut yang menandatangani adalah Penggugat sendiri dan tidak menguasai kepada siapapun. Sehingga oleh karena adanya kesalahan tersebut, maka pengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/B/2012/ PT.TUN.JKT, tertanggal 4 Juni 2012 adalah batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena terdapatnya kesalahan-kesalahan, baik dalam menyebutkan pihak dalam putusan maupun kesalahan tentang tidak memberikan pertimbangan hukum, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor :32/B/2012/ PT.TUN.JKT, tertanggal 4 Juni 2012 harus dibatalkan dan amar putusan tersebut tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai lembaga tertinggi dalam Peradilan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan alasan-alasan/keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dan memberikan putusan dengan mengadili sendiri tentang :

A DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/B/2012/PT.TUN.JKT. tertanggal 4 Juni 2012 jo. pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat pertama, sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor : 53/G/ 2011/PTUN-BDG. tertanggal 21 November 2011 ;

A.1. Eksepsi Absolut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, yang menyatakan bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Banding) adalah merupakan sengketa kepemilikan sehingga merupakan kewenangan dari Peradilan Umum ;

Bahwa sejak awal baik dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 53/G/2011/PTUN-BDG, maupun dalam perbaikan gugatan tertanggal 18 Mei 2011, yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/ Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub Dolog Wilayah VI Subang, yang merupakan produk ataupun Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang. Sehingga jelas-jelas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa sengketa atas

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012



Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Dengan demikian sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub Dolog Wilayah VI Subang, yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984 seluas 22.140 M²., Gs. No.1554/1984 tanggal 28 Juni 1984 yang terletak di Desa Kartajaya, Kecamatan Tambakdahan (d/h. Desa rancaudik), Kecamatan Binong, Kabupaten Subang ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang berkesimpulan perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Umum karena dalam pembuktian cenderung mengenai kepemilikan.

Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat keberatan atas sikap dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut, karena merupakan hal yang tidak mungkin apabila Penggugat menggugat pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.3/ Kertajaya yang dikeluarkan oleh Tergugat, tanpa membuktikan atau tanpa mengajukan bukti-bukti kepemilikan Penggugat atas tanah yang secara fisik masuk dalam Sertifikat Hak Pakai dimaksud. Sedangkan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah untuk membuktikan alasan-alasan gugatan Penggugat, karena Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/ Kertajaya yang diterbitkan oleh Tergugat atas tanah milik Penggugat ;

Bahwa jelas-jelas Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya adalah cacat hukum, karena diterbitkan atas data-data yang tidak benar, dan sebagai salah satu bukti nyata adalah adanya Berita Acara yang menyebutkan bahwa Kusnodiredjo telah menerima ganti rugi sebesar Rp.28.420.000,- tertanggal 27 Desember 1985, sedangkan Kusnodiredjo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1983 (sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat). Sungguh merupakan hal yang tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal sehat apabila orang yang telah meninggal dunia bisa menerima ganti rugi atas pembebasan tanah dimaksud. Begitu juga dengan persyaratan-persyaratannya terdapat kebohongan dan ketidakbenaran yang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara dalam hal ini Kepala



Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/ Kertajaya) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Kasasi (semula Pemohon Banding/Penggugat) mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi, untuk menolak eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat-II Intervensi tersebut, atau setidaknya menyatakan eksepsi absolut tersebut tidak dapat diterima ;

A.2. Eksepsi tentang Gugatan kekurangan Pihak (*Prulium Litis Consortium*) :

Bahwa Tergugat Tergugat dan Tergugat-II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak (Prilium Litis Consortium), dimana Tergugat dan Tergugat-II Intervensi menghendaki agar Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Eksepsi tersebut Penggugat tolak dengan tegas, dengan alasan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Pejabat Negara yang bersifat kongkret, individual dan final, yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 / Kertajaya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, yang jelas-jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961;

Dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat-II Intervensi tentang gugatan kekurangan pihak (*Prilium Litis Consortium*) tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

A.3. Eksepsi tentang *Obscuur Libel* :

Bahwa eksepsi tentang *Obscuur Libel* yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat-II Intervensi, adalah keliru dan salah, yang menyebutkan Akta Jual Beli Nomor : 89/1989 atas nama Kusnodiredjo tanggal 20 Juli 1980, yang menimbulkan keraguannya sendiri apakah jual beli tersebut Tahun 1980 atau Tahun 1989? Dan dalil Tergugat maupun Tergugat-II Intervensi yang demikian mengakibatkan terkecohnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat pertama. Padahal

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012



Akta Jual Beli dimaksud telah jelas-jelas menyebutkan Akta Jual Beli Nomor : 89 JB/1980 tertanggal 20 Juli 1980 (sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat), sehingga sudah pasti dan tidak diragukan lagi Akta Jual Beli tersebut dibuat pada Tahun 1980, dan bukan Tahun 1989. Sedangkan mengenai luas tanah milik Penggugat telah jelas diuraikan dalam perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu seluas 19.050 M2 (sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat) ;

Dengan demikian eksepsi tentang *Obscuur Libel* juga harus ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

A.4. Eksepsi tentang Daluwarsa / *Verjaring* :

Bahwa gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan pada ketentuan Pasal 55 bagian V angka 3 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986. Dimana Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Mei 2001. Karena Penggugat pada saat meninjau lokasi tanah milik Hak Penggugat yaitu pada tanggal 18 April 2011 ternyata diatas tanah tersebut terdapat Plang yang bertuliskan "Tanah Milik Bulog" dan batas-batas tanah telah dipondasi, kemudian pada tanggal 28 April 2011 Penggugat melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, yang ternyata atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 / Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub Dolog Wilayah VI Subang, sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat tentang bukti pengecekan beserta lampirannya ;

Dengan demikian eksepsi tentang Daluwarsa (*Verjaring*) yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat-II Intervensi adalah tidak beralasan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus pula dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala sesuatu yang telah Pemohon Kasasi (semula Pemohon Banding/ Penggugat) kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap telah termasuk pula pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Pemohon Banding Penggugat) keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/B/2012/ PT.TUN.JKT.



tertanggal 4 Juni 2012 dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana tertuang dalam Putusannya Nomor : 53/G/2011/PTUN-BDG. Tertanggal 21 November 2011, karena tidak mempertimbangkan pokok perkara ; Bahwa berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dibawah sumpah, Penggugat (Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding) telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) haruslah dikabulkan;

Bahwa terdapat kebohongan dan ketidak benaran atas syarat-syarat yang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara (Kepala BPN Kabupaten Subang) atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya, diantaranya adalah :

- 1 Surat Pernyataan Kusnodiredjo tanggal 30 Juni 1983 (bukti T-11) ;
- 2 Surat Kusnodiredjo tanggal 5 Juli 1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Kertajaya dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Binong (bukti T-13) ;
- 3 Surat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Subang, tanggal 27 Desember 12983 (bukti T-14) ;

(bukti-bukti tersebut telah diajukan dipersidangan oleh Tergugat, dan telah terungkap adanya indikasi pemalsuan tanda tangan almarhum Kusnodiredjo serta kebohongan lainnya, dan untuk permasalahan tersebut saat ini Pemohon Kasasi sedang mengusut secara Pidana)

Bahwa indikasi pemalsuan / manipulasi data tersebut sangat kuat, karena jelas-jelas Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/ Kertajaya adalah cacat hukum, karena diterbitkan atas data-data yang tidak benar, dan sebagai salah satu bukti nyata adalah adanya Berita Acara yang menyebutkan bahwa Kusnodiredjo telah menerima ganti rugi sebesar Rp. 28.420.000,- tertanggal 27 Desember 1985, sedangkan Kusnodiredjo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1983 (sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat). Sungguh merupakan hal yang tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal sehat apabila orang yang telah meninggal dunia bisa menerima ganti rugi atas pembebasan tanah dimaksud. Begitu juga dengan persyaratan-persyaratan lainnya terdapat kebohongan dan ketidakbenaran yang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/ Kertajaya) ;

Bahwa bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Dama bin Husen), pada saat diperiksa di Kepolisian Resort Subang tertanggal 9 Februari 1995, yang ditanda tangani langsung oleh Dama bin Husen. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa tanda tangan yang tertera dalam :

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012



- 1 Surat Pernyataan Kusnodiredjo tanggal 30 Juni 1983 (bukti T-11) ;
- 2 Surat Kusnodiredjo tanggal 5 Juli 1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Kertajaya dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Binong (bukti T-13) ;
- 3 Surat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Subang, tanggal 27 Desember 12983 (bukti T-14) ;

Diatas nama Kusnodiredjo adalah tanda tangan Dama bin Husen dan bukan tanda tangan Kusnodiredjo, seolah-olah yang tanda tangan dalam surat tersebut adalah Kusnodiredjo, padahal kenyataannya tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Dama bin Husen yang persis sama dengan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut diatas. Dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.3/Kertajaya yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah batal demi hukum, karena dibuat dengan cara-cara serta syarat-syarat yang tidak benar ;

Bahwa kami adalah warganegara Indonesia yang saat ini sebagai pencari keadilan atas tanah-tanah hak milik kami yang harus mendapat jaminan konstitusi, Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil dari memorandum kedua dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 28 g (1) “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi “

Pasal 28 h (2) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun “

Bahwa saat ini kami telah dirugikan atas kepemilikan hak atas tanah, yang terletak di Desa Kartajaya Kecamatan Tambakdahan d/h. Desa Rancaudik Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, karena telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 / Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub Dolog Wilayah VI Subang yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984 ;

Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.3/ Kertajaya atas nama Badan Urusan Logistik Cq. Sub Dolog Wilayah VI Subang tersebut, ternyata diduga adanya indikasi manipulasi/ pemalsuan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat pertama, maupun Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam tingkat banding, yang merupakan salah satu



tumpuan dan harapan masyarakat para pencari keadilan, telah kurang cermat (tidak teliti) dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga tidak mencerminkan sebagai Peradilan yang bersih dan berwibawa dalam menegakan kebenaran dan keadilan. Sebagai salah satu bukti ketidakteelitian/kurang cermat dalam memberikan Putusan terbukti pada Putusan Nomor : 53/G/2011/PTUN-BDG. Tertanggal 21 November 2011 pada halaman 50 paragraf ke-3 tertulis “Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan merujuk pada ...dst.” Padahal kenyataannya jelas-jelas bertolak belakang dengan yang sebenarnya, karena disisi lain dalam amar putusannya gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini karena masih terdapat sengketa kepemilikan atas tanah yang tersebut dalam Keputusan Tata usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ny. Indah Sugianto harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, dan karena itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ny. Indah Sugianto** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 25 Januari 2013 oleh Marina Sidabutar, SH, MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH, MH. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Anggota Majelis :
Ttd.
H. Yulius, SH, MH.
Ttd.
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
Ttd.
Marina Sidabutar, SH, MH

Panitera Pengganti :
Ttd.
Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

<u>Biaya-biaya :</u>		
1 Meterai	Rp.	6.000,-
2 Redaksi	Rp.	5.000,-
3 Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.</u>	<u>489.000,-</u>
Jumlah	Rp.	500.000,-

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara <u>A S H A D I, SH</u> Nip. 220000574
